

## ABSTRAK

Pendaftaran tanah pertama kali merupakan upaya perlindungan hukum hak atas tanah untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah, Pelaksanaan pendaftaran tanah kini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. salah satunya yaitu melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil (UMK), program ini merupakan program sertifikasi lintas sektor yaitu dilaksanakan oleh kelompok kerja yang terdiri dari Kantor Pertanahan dan Beberapa instansi terkait lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang atau alasan-alasan yang melatar belakangi dibentuknya program Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro Dan Kecil (UMK), serta untuk mengetahui tentang pelaksanaan Pendaftaran tanah pertama kali melalui program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil (UMK) yang dilaksanakan di kota Blitar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian melalui wawancara melalui responden yang dilakukan melalui study kasus (*case study*) serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian tentang latar belakang pembentukan Program sertifikasi UMK adalah UMK antara lain adalah UMK merupakan tonggak roda perekonomian Negara, fasilitas pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM sejak tahun 2003 tidak berjalan dengan baik, dan yang ketiga adalah program sertifikasi hak atas tanah yang telah diadakan oleh pemerintah belum efektif bagi pemberdayaan UMK yaitu belum adanya efektifitas sasaran dan belum adanya kegiatan pemberdayaanProgram sertifikasi hak atas tanah UMK. pelaksanaan sertifikasi UMK dilaksanakan secara sporadik, dengan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan. Program ini dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu Pra, Sertifikasi dan Paska sertifikasi. Program sertifikasi hak atas tanah UMK, sesuai dengan peraturan yang ada hanya boleh diikuti oleh orang atau masyarakat pelaku UMK pemilik tanah yang belum bersertifikat.

Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa program sertifikasi UMK ini lebih efektif bagi pemberdayaan UMK untuk lebih meningkatkan usahanya, oleh karena dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pra sertifikasi, sertifikasi, dan paska sertifikasi.

**Kata Kunci** : Pendaftaran Tanah, Usaha Mikro Dan Kecil, Sporadik, Pemberdayaan Masyarakat